



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1119 TAHUN 2020

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menetapkan Surat Penyediaan Dana, khususnya pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Gubernur Nomor 227 Tahun 2020 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk dan atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA.**
- KESATU** : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam hal Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA** : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas yang ditunjuk.
- KEENAM** : Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan kesiapan sistem elektronik.

- KETUJUH** : Tata cara Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) secara elektronik ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 227 Tahun 2020 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 24 Maret 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1119 TAHUN 2020
TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN
ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA

No.	Pejabat	Batasan Anggaran Belanja yang tercantum dalam DPA dan SPD
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2.	Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN